



PUTUSAN

Nomor 323/Pdt.G/2024/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

IDA BAGUS KADE BHISMA DEWANTARA KEMENUH,

Tempat. tanggal lahir TABANAN, 07-01-2006, Jenis Kelamin. Laki-Laki, Alamat. Banjar Kesiut Kangin, Kel/Ds Kesiut, Kec Kerambitan, Kab Tabanan. Agama, Hindu. NIK, 5101020701060002, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Agus Ari Widiadi, S.H. Advikat pada Kantor Advokat/Pengacara GUS GANDRUNG LAW FIRM & PARTNER, berkedudukan di Jl. Hayam Wuruk. No. 55. Dangintukadaya, Jembrana – Bali, No. Telp. 081236292626. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Agustus 2024 (terlampir), yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Tabanan dengan nomor: 428/SKN/PN Tab/2024 pada tanggal 19 September 2024;

Sebagai Penggugat;

Lawan:

IDA BAGUS KOMPYANG ASTIKA,

Tempat, Tgl Lahir, Kesiut, 07 April 1974. Jenis Kelamin, Laki-Laki. Agama, Hindu. NIK 5102040704740002. Alamat, Banjar Kesiut Kangin, Kelurahan/Desa Kesiut, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan; Sebagai Tergugat I;

WIDYA WATHY

Tempat, Tgl Lahir, Ledang Bala, 07 Desember 1976. Jenis Kelamin, Perempuan. Agama, Hindu. NIK

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5102044712760002. Alamat, Banjar Kesiut Kangin,
Kelurahan/Desa Kesiut, Kecamatan Kerambitan,
Kabupaten Tabanan;

Sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31
Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Tabanan pada tanggal 2 September 2024 dalam Register Nomor
323/Pdt.G/2024/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah anak kandung dari pasangan :

Nama : IDA BAGUS PUTU MAHA SUCI

Tempat, Tgl Lahir : PENYARINGAN, 22-03-1975

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Hindu

NIK : 5101022203750002

Alamat : Banjar Kesiut Kangin, Kel/Ds
Kesiut, Kec Kerambitan, Kab Tabanan.

Dengan

Nama : IDA AYU KADE KARTIKA WATI

Tempat, Tgl Lahir : TABANAN, 03-01-1979

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Hindu

NIK : 5101024301790002

Alamat : Banjar Kesiut Kangin, Kel/Ds
Kesiut, Kec Kerambitan, Kab Tabanan.

berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 2438/IST/2008.2006;

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN Tab



2. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT diangkat sebagai anak oleh PARA TERGUGAT berdasarkan Penetapan di Pengadilan Negeri Tabanan dengan Penetapan Register Nomor : 61/Pdt.P/2024/PN Tab tertanggal 08 Mei 2024;
3. Bahwa setelah Penetapan di Pengadilan Negeri Tabanan dengan Penetapan Register Nomor : 61/Pdt.P/2024/PN Tab. PENGGUGAT tinggal bersama di rumah PARA TERGUGAT di Desa/Kelurahan Kesiut, Kecamatan Kermbitan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;
4. Bahwa selama PENGGUGAT tinggal bersama PARA TERGUGAT, PARA TERGUGAT telah memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari PENGGUGAT secara layak dan wajar;
5. Bahwa selama PENGGUGAT tinggal bersama PARA TERGUGAT, PENGGUGAT merasa tidak nyaman dikarenakan kebebasan PENGGUGAT tidak seperti kehidupan PENGGUGAT sebelumnya, adanya perbedaan dalam cara mendidik dan pola komunikasi yang berbeda antara orang tua kandung dan PARA TERGUGAT membuat PENGGUGAT tidak nyaman tinggal bersama PARA TERGUGAT;
6. Bahwa atas kondisi sebagaimana yang diuraikan pada Posita 5 diatas, PENGGUGAT dengan sadar dan atas keinginan sendiri pamit kepada PARA TERGUGAT untuk kembali ke orang tua kandung PENGGUGAT;
7. Bahwa orang tua kandung dan PARA TERGUGAT telah melakukan mediasi pertama yang di saksikan Bendesa Adat Kesiut dan Kelian Banjar Dinas Kesiut Kangin pada hari Senin, 17 Juni 2024 dan mediasi kedua pada hari Jumat, 21 Juni 2024 yang dimana hasil dari mediasi tersebut dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 28 Juni 2024; (*vide: surat pernyataan terlampir*);
8. Bahwa berdasarkan mediasi yang telah dilakukan, disepakati antara PARA TERGUGAT dan orang tua kandung PENGGUGAT bahwa PENGGUGAT kembali kepada orang tua kandungnya;

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk mendapat kepastian hukum atas status PENGGUGAT secara administratif sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maka terlebih dahulu harus diperlukan penetapan Pengadilan Negeri;

10. Bahwa pembatalan pengangkatan anak ini disepakati oleh semua pihak, baik PARA TERGUGAT beserta keluarga besarnya, orang tua kandung PENGGUGAT beserta keluarga besarnya, dan PENGGUGAT sebagai anak yang diangkat;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka dengan hormat PENGGUGAT mohon kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tabanan cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan a quo, sudi kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Memutuskan bahwa PENGGUGAT atas nama **IDA BAGUS KADE BHISMA DEWANTARA KEMENUH**, Tempat. tanggal lahir TABANAN, 07-01-2006, Jenis Kelamin. Laki-Laki, Alamat. Banjar Kesiut Kangin, Kel/Ds Kesiut, Kec Kerambitan, Kab Tabanan. Agama, Hindu. NIK, 5101020701060002. Merupakan anak kandung dari pasangan IDA BAGUS PUTU MAHA SUCI dengan IDA AYU KADE KARTIKA WATI dan bukan lagi anak angkat dari PARA TERGUGAT;
3. Memerintahkan PENGGUGAT untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan/didaftarkan ke dalam daftar register yang diperuntutkan;
4. Membebankan biaya gugatan ini kepada PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat para pihak hadir langsung dalam persidangan dimana Penggugat Hadir Penggugat sendiri dan kuasanya di Persidangan dan para Tergugat hadir langsung dalam persidangan;

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT pada posita 2 (dua), PENGGUGAT sendiri mengakui selama tinggal bersama PARA TERGUGAT telah memenuhi kewajibannya sebagai orang tua untuk memelihara dan mendidik anaknya sebaik-baiknya sebagaimana tercantum dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 45, Pasal 47 dan Pasal 48.
2. Bahwa dalam Posita 5 (lima) yang mendalilkan bahwa didikan dan pola komunikasi PARA TERGUGAT membuat PENGGUGAT tidak nyaman, hal yang membuat PENGGUGAT merasa tidak nyaman tersebut tidak diuraikan secara jelas apa yang PENGGUGAT maksud dan juga dalam mendidik dan komunikasi dengan anak-anaknya memiliki tata cara tersendiri untuk mendidik anak-anaknya yang tentu saja berbeda dengan cara mendidik dan pola komunikasi dengan orang tua kandung PENGGUGAT, seperti hal kedisiplinan yang mana PARA TERGUGAT sepatutnya memang harus mengingatkan atau menegur anaknya untuk tidak pulang larut malam dari bermain dengan temannya, hal tersebut PARA TERGUGAT lakukan untuk kebaikan anaknya agar terhindar dari bahaya oleh karena masih

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur dan menjadi tanggung jawab Orang tuanya. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 angka 9 dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Anak menyebutkan bahwa “anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, Pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan Keputusan atau Penetapan Pengadilan”.

3. Bahwa sebagaimana kondisi yang diuraikan diatas yang mana maksud dari PARA TERGUGAT tersebut adalah untuk kebaikan PENGGUGAT sendiri oleh karena PARA TERGUGAT sudah menganggap PENGGUGAT sebagai anak kandung mereka sendiri, selama tata cara mendidik dan pola komunikasi tidak merugikan PENGGUGAT dan tidak melawan hukum, terbukti dari pengakuan PENGGUGAT sendiri yang menyebutkan bahwa PARA TERGUGAT sudah melakukan kewajibannya dengan baik yaitu dengan memenuhi kebutuhan hidup PENGGUGAT dengan layak, dalam Posita 2.

4. Bahwa dengan Tindakan PENGGUGAT mengajukan Gugatan Pembatalan Pengangkatan anak ini, menyebabkan PARA TERGUGAT merasa kecewa dan merasa dirugikan baik material maupun immaterial, sebagai berikut:

- Kerugian Material yang dialami PARA TERGUGAT tidaklah sedikit oleh karena biaya-biaya yang dikeluarkan dari sejak Proses Pengangkatan Anak dengan melaksanakan upacara Adat Agama Hindu maupun secara Hukum Acara Perdata dengan mengajukan Permohonan Penetapan Pengadilan Negeri Tabanan dengan register Nomor: 61/Pdt.P/2024/PN Tab, tertanggal 08 Mei 2024, termasuk juga biaya kebutuhan hidup PENGGUGAT sampai kebutuhan Kesehatan dan Pendidikan termasuk kebutuhan penunjang

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya selama PENGGUGAT menjadi anak angkat TERGUGAT.

- Kerugian Immaterial yang dirasa PARA TERGUGAT adalah :

- a) Timbulnya rasa kekecewaan yang mendalam dan merasa tidak dihargai oleh PENGGUGAT, bersama dengan Gugatan Pembatalan ini diajukan PARA TERGUGAT merasa tidak becus dalam mendidik dan memelihara PENGGUGAT selama menjadi anak angkatnya.
- b) Timbulnya rasa malu dihadapan masyarakat desa kesiut, dilingkungan kerja TERGUGAT I, dilingkungan keluarga besar PARA TERGUGAT dan teman-teman PARA TERGUGAT yang hadir menjadi undangan saat pelaksanaan proses upacara meras pianak yang telah dilaksanakan pada hari senin tanggal 15 Januari 2024.

5. Bahwa dalam perlu ditambahkan dalam Gugatan Penggugat pada posita 6, PENGGUGAT telah melakukan upacara “mepamit” secara agama hindu pada tanggal 4 Agustus 2024 atas keinginannya sendiri yang disaksikan oleh **Bendesa Adat Kesiut Arca dan Kelian Banjar Dinas Kesiut Kangin, orang tua angkat/PARA TERGUGAT dan orang tua kandung PENGGUGAT** , namun Tindakan PENGGUGAT tersebut sangat bertolak belakang dengan jawaban PENGGUGAT ucapkan sebagai saksi dimuka persidangan dalam permohonan Penetapan Pengadilan Negeri Tabanan dengan register Nomor: 61/Pdt.P/2024/PN Tab, tertanggal 08 Mei 2024, Dimana PENGGUGAT bersedia dengan keinginannya sendiri untuk diangkat anak oleh PARA TERGUGAT.

6. Bahwa telah dilakukan proses mediasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu mediasi Pertama pada hari Senin, 17 Juni 2024 dan mediasi kedua pada hari Jumat, 21 Juni 2024, disaksikan oleh Bendesa Adat

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesiut Arca dan Kelian Banjar Dinas Kesiut Kangin, orang tua angkat/PARA TERGUGAT dan orang tua kandung PENGGUGAT, yang telah dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 28 Juni 2024 yang menyebutkan PARA TERGUGAT dan Orang tua kandung PENGGUGAT sepakat membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Tabanan dengan register Nomor: 61/Pdt.P/2024/PN Tab, tertanggal 08 Mei 2024.

7. Bahwa dapat disimpulkan dari beberapa hal yang menjadi pertimbangan PARA TERGUGAT sepakat menyetujui Pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Tabanan dengan register Nomor: 61/Pdt.P/2024/PN Tab, tertanggal 08 Mei 2024 tersebut. Oleh karena :

a) Setelah banyak Upaya yang dilakukan dan biaya yang tidak sedikit dikeluarkan oleh PARA TERGUGAT demi PENGGUGAT, namun muncul rasa **khawatir** dibenak PARA TERGUGAT apabila masih mempertahankan PENGGUGAT menjadi anak angkat, nanti tidak menutup kemungkinan dikemudian hari PENGGUGAT berubah pikiran dan Kembali mengajukan pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Tabanan dengan register Nomor: 61/Pdt.P/2024/PN Tab, tertanggal 08 Mei 2024.

b) Sebagaimana yang tercantum dalam surat pernyataan tertanggal 28 Juni 2024 poin 4 (empat) bahwa setelah sah PENGGUGAT menjadi anak angkat dari pasangan suami istri Ida Bagus Kompyang Astika dengan Widya Wathy/PARA TERGUGAT memang benar kebutuhan hidup sehari-hari PENGGUGAT telah dipenuhi secara layak dan wajar baik kebutuhan sandang, pangan, papan serta kebutuhan kesehatan dan pendidikan namun PENGGUGAT tetap merasa tidak nyaman hidup dilingkungan keluarga PARA TERGUGAT sehingga muncul rasa khawatir dibenak PARA TERGUGAT apabila masih mempertahankan PENGGUGAT menjadi anak angkat, nanti tidak menutup kemungkinan dikemudian hari

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh PARA TERGUGAT.

8. Bahwa dengan demikian PARA TERGUGAT sepakat untuk membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Tabanan dengan register Nomor: 61/Pdt.P/2024/PN Tab, tertanggal 08 Mei 2024 atas pengangkatan anak PENGGUGAT, dan berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 28 Juni 2024 yang dibuat PENGGUGAT tersebut, setelah Penetapan Pengadilan Negeri Tabanan dengan register Nomor: 61/Pdt.P/2024/PN Tab, tertanggal 08 Mei 2024 dibatalkan, sehingga PENGGUGAT beserta orang tua kandungnya tidak akan melakukan tuntutan dan gugatan baik secara perdata maupun pidana, baik sekarang maupun dikemudian hari atas hak waris dan hak-hak lainnya dari PARA TERGUGAT.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan dan menerima jawaban PARA TERGUGAT dan juga menyatakan Gugatan PENGGUGAT dapat diterima dengan amarnya, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT.
2. Memutuskan bahwa PENGGUGAT atas nama IDA BAGUS KADE BHISMA DEWANTARA KEMENUH bukan lagi Anak angkat dari PARA TERGUGAT.
3. Membebaskan PENGGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat :

1. Fotokopi sesuai Asli Surat Pernyataan atas nama Ida Bagus Kade Bhisma Dewantara Kemenuh, tanggal 28 Juli 2024, diberi tanda P-1;

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN Tab



2. Fotokopi sesuai Asli Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5101020701060002, atas nama Ida Bagus Kade Bhisma Dewantara K., tanggal 17 April 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai Asli Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5101022203750002, atas nama Ida Bagus Putu Maha Sucita, tanggal 17 April 2024, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5101024301780002, atas nama Ida Ayu Kade Kartikawati, tanggal 17 April 2024, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5102040704740002, atas nama Ida Bagus Kompyang Astika, tanggal 17 November 2024, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5102044712760002, atas nama Widya Wathy, tanggal 8 Agustus 2023, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai Asli Kartu Keluarga, Nomor: 5102042703240004, atas nama Kepala Keluarga Ida Bagus Putu Maha Sucita, tanggal 21 Mei 2024, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai Asli Kartu Keluarga, Nomor: 5102041903084041, atas nama Kepala Keluarga Ida Bagus Kompyang Astika, tanggal 22 Mei 2024, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2438/IST/2008.2006, atas nama Ida Bagus Kade Bhisma Dewantara Kemenuh, tanggal 21 April 2008, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai Asli Surat Pernyataan Desa Adat Kesiut Arca, tanggal 15 Januari 2024, diberi tanda P-10;

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-10 adalah fotokopi yang telah diberi materai secukupnya, dan telah sesuai dengan aslinya sehingga semua surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah yakni :

1. Ida Bagus Putu Maha Sucita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi adalah Ayah Kandung Penggugat dan Keponakan Para Tergugat;
- Bahwa, Penggugat diangkat sebagai anak oleh Para Tergugat berdasarkan Penetapan di Pengadilan Negeri Tabanan dengan Penetapan Register Nomor : 61/Pdt.P/2024/PN Tab tertanggal 08 Mei 2024;
- Bahwa, Setelah Penetapan di Pengadilan Negeri Tabanan, Penggugat tinggal bersama dirumah Para Tergugat di Desa/Kelurahan Kesiut, Kecamatan Kermbitan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali.
- Bahwa, Ya, selama Penggugat tinggal bersama Para Tergugat, Para Tergugat telah memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat secara layak dan wajar;
- Bahwa, Selama Penggugat tinggal bersama Para Tergugat, Penggugat merasa tidak nyaman dikarenakan kebebasan Penggugat tidak seperti kehidupan Penggugat sebelumnya, adanya perbedaan dalam cara mendidik dan pola komunikasi yang berbeda antara orang tua kandung dan Para Tergugat membuat Penggugat tidak nyaman tinggal bersama Para Tergugat;
- Bahwa, Contohnya adalah saat Penggugat diluar rumah, kami selaku orang tua kandung Penggugat mengutamakan komunikasi tetap ada. Tetapi Para Tergugat menerapkan jam pulang yang mungkin membuat Penggugat tidak nyaman;
- Bahwa, Orang tua kandung dan Para Tergugat telah melakukan mediasi pertama yang di saksikan Bendesa Adat Kesiut dan Kelian

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjar Dinas Kesiut Kangin pada hari Senin, 17 Juni 2024 dan mediasi kedua pada hari Jumat, 21 Juni 2024 yang dimana hasil dari mediasi tersebut dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 28 Juni 2024;

- Bahwa, Berdasarkan mediasi yang telah dilakukan pada tanggal 28 Juni 2024, disepakati antara Para Tergugat dan orang tua kandung Penggugat bahwa Penggugat kembali kepada orang tua kandungnya;
- Bahwa, rumah yang diberikan para tergugat kepada pengugat adalah Layak Hanya saja, Para Tergugat lebih sering di rumah mereka yang satu lagi;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah penggugat sudah didaftarkan ke perguruan tinggi atau belum, namun penggugat pernah bercerita sudah didaftarkan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu bagaimana Para Tergugat dengan keluarganya dalam pola mendidik, tetapi memang Para Tergugat tidak melakukan kekerasan kepada Penggugat. Hanya berbicara tegas;

2. Ida Bagus Ketut Adiardana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi adalah Kakek Kandung Penggugat dan merupakan Adik Sepupu Para Tergugat;
- Bahwa, Penggugat diangkat sebagai anak oleh Para Tergugat berdasarkan Penetapan di Pengadilan Negeri Tabanan dengan Penetapan Register Nomor : 61/Pdt.P/2024/PN Tab tertanggal 08 Mei 2024;
- Bahwa, Setelah Penetapan di Pengadilan Negeri Tabanan, Penggugat tinggal bersama dirumah Para Tergugat di Desa/Kelurahan Kesiut, Kecamatan Kermbitan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali.

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama Penggugat tinggal bersama Para Tergugat, Para Tergugat telah memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat secara layak dan wajar;
- Bahwa, Selama Penggugat tinggal bersama Para Tergugat, Penggugat merasa tidak nyaman dikarenakan kebebasan Penggugat tidak seperti kehidupan Penggugat sebelumnya, adanya perbedaan dalam cara mendidik dan pola komunikasi yang berbeda antara orang tua kandung dan Para Tergugat membuat Penggugat tidak nyaman tinggal bersama Para Tergugat;
- Bahwa, Contohnya adalah saat Penggugat diluar rumah, orang tua kandung Penggugat mengutamakan komunikasi tetap ada. Tetapi Para Tergugat menerapkan jam pulang yang mungkin membuat Penggugat tidak nyaman;
- Bahwa, Orang tua kandung dan Para Tergugat telah melakukan mediasi pertama yang di saksikan Bendesa Adat Kesiut dan Kelian Banjar Dinas Kesiut Kangin pada hari Senin, 17 Juni 2024 dan mediasi kedua pada hari Jumat, 21 Juni 2024 yang dimana hasil dari mediasi tersebut dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 28 Juni 2024;
- Bahwa, Berdasarkan mediasi yang telah dilakukan pada tanggal 28 Juni 2024, disepakati antara Para Tergugat dan orang tua kandung Penggugat bahwa Penggugat kembali kepada orang tua kandungnya;
- Bahwa, rumah yang ditempati penggugat bersama dengan para tergugat adalah layak Hanya saja, Para Tergugat lebih sering di rumah mereka yang satu lagi;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah penggugat dibayai untuk kuliah atau tidak;

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi tidak tahu bagaimana Para Tergugat dengan keluarganya, tetapi memang Para Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat. Hanya berbicara tegas;

Menimbang, bahwa para tergugat untuk mendukung dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai Asli Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor: 61/Pdt.P/2024/PN Tab, tanggal 8 Mei 2024, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi sesuai Asli Surat Pernyataan atas nama Ida Bagus Kade Bhisma Dewantara Kemenuh, tanggal 28 Juli 2024, diberi tanda T-2;

Bukti-bukti surat T-1 sampai dengan T-2 adalah fotokopi sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, sehingga semua surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti.

Menimbang, bahwa para tergugat tidak mengajukan saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan sedangkan para Tergugat telah mengajukan kesimpulan melalui saluran informasi elektronik tertanggal 11 November 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai pembatalan penetapan pengangkatan anak

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Tabanan berdasarkan Penetapan Pengadilan nomor 61/Pdt.P/2024/PN Tab tanggal 8 Mei 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal dalam proses jawab-jawab atas gugatan dalam perkara ini maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, benar penggugat merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Ida Bagus Putu Maha Sucita dan Ida Ayu Kade Kartika Wati yang lahir di Tabanan pada tanggal 7 Januari 2006;
2. Bahwa, benar pada tanggal 8 Mei 2024 penggugat telah sah diangkat sebagai anak angkat oleh para Tergugat berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tabanan nomor 61/Pdt.P/2024/PN Tab tanggal 8 Mei 2024;
3. Bahwa, selama penggugat diangkat sebagai anak oleh para Tergugat, para Tergugat telah melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua angkat antara lain dengan memberikan kebutuhan hidup yang layak baik dari tempat tinggal, kebutuhan pendidikan, pola asuh serta kebutuhan sehari-hari Penggugat;
4. Bahwa, benar saat ini penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Para Tergugat dimana Penggugat telah kembali tinggal bersama dengan orang tua kandung Penggugat dan penggugat telah "mepamit" dari rumah para Tergugat serta masalah kembalinya Penggugat ke orang tua kandungnya ini telah pula pernah dilakukan mediasi yang di saksikan Bendesa Adat Kesiut dan Kelian Banjar Dinas Kesiut Kangin pada hari Senin, 17 Juni 2024 dan mediasi kedua pada hari Jumat, 21 Juni 2024 dimana hasil dari mediasi tersebut adalah disepakati bahwa Penggugat kembali kepada orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya melihat jawab-jawab Penggugat dan para Tergugat serta memperhatikan hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah diatas, maka yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah menurut majelis hakim secara esensial telah tidak terdapat

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah / sengketa karena antara Penggugat dan para Tergugat telah menyetujui apa yang dimohonkan oleh penggugat sebagaimana termuat dalam petitum gugatan penggugat dimana dalam jawaban Para Tergugat dalam petitumnya meminta kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan memutuskan hubungan anak angkat dan orang tua angkat antara Penggugat dan para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis memandang perlu mempertimbangkan apakah pengangkatan anak yang pernah dilakukan oleh para Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tabanan nomor 61/Pdt.P/2024/PN Tab tanggal 8 Mei 2024 dapat dibatalkan dengan alasan-alasan yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam Gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Ida Bagus Putu Maha Sucita, dan 2. Ida Bagus Ketut Adiardana

Menimbang, bahwa para Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-2 tanpa alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis lebih lanjut mempertimbangkan pokok / substansi permasalahan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan sisi formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Gugatan diajukan oleh Penggugat dengan diwakili oleh kuasa hukum penggugat sebagaimana surat kuasa yang telah ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa serta kuasa tersebut telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan.

Menimbang, bahwa surat gugatan tersebut ditandatangani oleh penggugat sebagai pemberi kuasa dimana melihat dari usia pengkuat pada saat surat kuasa ditandatangani adalah telah berumur lebih dari 18 (delapan belas) Tahun namun belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2012 maka

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguat tersebut telah dipandang dewasa dan cakap bertindak didalam hukum. Selanjutnya terkait penerima kuasa dan surat Kuasa menurut hemat Majelis tidak terdapat kecacatan formil maka *legal standing* dari Penggugat maupun Kuasanya dapatlah diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari sisi prosedur hukum acara yang diajukan oleh Penggugat yakni pembatalan atas penetapan pengadilan mengenai pengangkatan anak yang diajukan dalam perkara ini dalam bentuk Gugatan, Majelis berpendapat bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 tahun 2018 dalam rumusan hukum kamar perdata dijelaskan bahwa upaya hukum terhadap permohonan pembatalan “penetapan” yang berasal dari permohonan (*ex parte*) dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan atau perlawanan atau kasasi. Dari ketentuan tersebut maka diajukannya pembatalan penetapan pengangkatan anak dalam perkara ini melalui mekanisme gugatan adalah telah tepat secara prosedur beracara;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan substansi dari gugatan penggugat yakni apakah pengangkatan anak yang pernah dilakukan oleh para Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tabanan nomor 61/Pdt.P/2024/PN Tab tanggal 8 Mei 2024 dapat dibatalkan dengan alasan-alasan yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam Gugatannya;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Pengangkatan anak pada hakikatnya dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembatalan penetapan pengangkatan anak secara normatif belum ada aturan yang spesifik yang mengaturnya. Namun suatu pembatalan pengangkatan anak menurut hemat majelis dapat dikarenakan pengangkatan anak tersebut telah tidak sesuai

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan tidak sejalan dengan tujuan pengangkatan anak itu sendiri atau karena telah terjadi penyimpangan terhadap hak-hak anak yang dijamin oleh hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara gugatan ini, penggugat mendalilkan bahwa sejatinya para tergugat telah melaksanakan kewajiban dan pemenuhan secara baik dan layak sebagai orang tua angkat kepada penggugat namun yang menjadi permasalahan menurut penggugat adalah perbedaan pola asuh dan pola didik yang berbeda antara orang tua kandung penggugat dan orang tua angkat penggugat sehingga penggugat merasa tidak nyaman lagi tinggal dan hidup bersama dengan para tergugat sebagai orang tua angkat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban para tergugat pola asuh dan pola didik yang dilakukan oleh para tergugat adalah semata-mata untuk kedisiplinan yang mana para tergugat sepatutnya memang harus mengingatkan atau menegur anaknya untuk tidak pulang larut malam dari bermain dengan temannya, hal tersebut para tergugat lakukan untuk kebaikan anaknya agar terhindar dari bahaya oleh karena masih dibawah umur dan menjadi tanggung jawab Orang tuanya. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 angka 9 dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta berdasarkan keterangan para saksi bahwa memang para tergugat dalam melakukan pola asuh dan pola didik baik terhadap penggugat lebih mengedepankan kedisiplinan yang mana salah satu contohnya adalah menerapkan jam pulang malam dimana hal tersebut memang berbeda dengan pola asuh dari orang tua kandung Penggugat yakni saksi Ida Bagus Putu Maha Sucita yang lebih toleran terhadap jam pulang malam penggugat;

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta yang dijadikan alasan penggugat tersebut majelis berpendapat bahwa sejatinya tindakan yang dilakukan oleh para tergugat tersebut tidaklah salah dan justru sejalan dengan kewajiban hukum dan kewajiban moral para tergugat sebagai orang tua. Namun oleh karena penggugat telah menyatakan tidak nyaman dengan pola asuh tersebut dan telah pulang kerumah orang tua kandungnya, yang mana hal tersebut juga “didukung” oleh orang tua kandung penggugat yang menyerahkan sepenuhnya kepada penggugat serta ternyata pula dalam petitem jawaban para Tergugat juga meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat, maka Majelis memandang bahwa telah tidak ada upaya baik dari Penggugat sebagai anak angkat dan para tergugat sebagai orang tua angkat untuk mempertahankan hubungan anak dan orang tua angkat ini sehingga hal tersebut akan cenderung memiliki hubungan yang tidak harmonis kedepannya apabila hubungan ini tetap dipertahankan sehingga tidak sejalan lagi dengan hakekat dari suatu pengangkatan anak sehingga permintaan penggugat agar pengangkatan anak terhadap dirinya tersebut dibatalkan adalah dipandang cukup beralasan ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan substansi permasalahan diatas maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan masing-masing petitem gugatan penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitem ke-1 oleh karena petitem ini berkaitan dengan dikabulkannya atau tidak petitem-petitem yang lain dari gugatan ini maka terhadap petitem ini akan dipertimbangkan pada bagian akhir pertimbangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitem ke-2 gugatan penggugat yakni agar pengadilan Memutuskan bahwa PENGGUGAT atas nama Ida Bagus Kade Bhisma Dewantara Kemenuh, Tempat. tanggal lahir Tabanan, 07-01-2006, Jenis Kelamin. Laki-Laki, Alamat. Banjar Kesiut Kangin, Kel/Ds Kesiut, Kec Kerambitan, Kab Tabanan. Agama, Hindu. NIK, 5101020701060002. Merupakan anak kandung dari pasangan IDA BAGUS PUTU MAHA SUCI dengan IDA AYU KADE KARTIKA WATI dan bukan lagi

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak angkat dari PARA TERGUGAT, majelis berpendapat bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada bagian fakta yang terungkap yang tidak dibantah oleh para tergugat serta dihubungkan dengan bukti surat, bahwa benar penggugat adalah anak kandung dari pasangan suami istri IDA BAGUS PUTU MAHA SUCITA dengan IDA AYU KADE KARTIKA WATI. Selanjutnya oleh karena pembatalan status anak angkat yang diminta oleh penggugat telah dipandang cukup beralasan maka tentulah segala hak dan kewajiban daripada anak angkat dan orang tua angkat juga telah terhapus dan anak (dalam hal ini Penggugat) kembali pada kekuasaan orang tua kandungnya selama orang tua kandung tidak dicabut hak dan kekuasaannya sebagai orang tua Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan telah diputuskan status anak angkat telah dibatalkan oleh pengadilan serta kedua orang tua kandung penggugat tidak ada bukti yang menyatakan hak dan kekuasaannya sebagai orang tua dicabut maka terhadap petitum ke-2 ini patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah inti dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-3 mengenai pelaporan ke Dinas Pencatatan Sipil majelis berpendapat bahwa oleh karena hal tersebut merupakan suatu peristiwa penting serta dimana sebelumnya terhadap peristiwa pengangkatan anak terhadap penggugat juga wajib untuk dilaporkan berdasarkan Undang-undang Administrasi Kependudukan maka terhadap peristiwa pengangkatan anak yang dibatalkan dalam perkara ini juga wajib dilaporkan oleh para pihak kepada instansi pelaksana di wilayah domisili tempat tinggal Penggugat yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kabupaten Tabanan untuk dicatatatkan dan diregister dalam register yang diperuntukkan untuk itu sehingga petitum gugatan ke-3 ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait petitum ke-4 gugatan penggugat mengenai biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, majelis berpendapat bahwa sebagai mana prinsip biaya perkara yang diatur dalam HIR maupun RBg adalah dibebankan kepada pihak yang kalah namun

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pendapat dari M. Yahya Harahap, prinsip ini bersifat imperatif apabila kekalahan Tergugat itu mutlak. Jika melihat jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat dalam Jawabannya justru sejalan dengan permintaan Penggugat yakni meminta kepada Pengadilan agar mengabulkan Gugatan Penggugat maka secara substansi atau esensi dari perkara ini tidaklah ada pihak yang dikalahkan termasuk dalam pembebanan biaya perkara juga dalam gugatan dan jawaban telah adanya kesamaan tuntutan yakni dibebankan kepada Penggugat maka dari itu Majelis memandang pembebanan biaya perkara kepada penggugat dalam perkara ini tidaklah menyalahi norma ketentuan yang ada sehingga terhadap petitum ini cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 gugatan patut pula untuk dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat merupakan anak kandung dari Ida Bagus Putu Maha Sucita dan Ida Ayu Kade Kartika Wati;
3. Menyatakan bahwa Penggugat tidak lagi sebagai Anak Angkat para Tergugat;
4. Memerintahkan Penggugat dan atau para pihak untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dicatatkan / didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah
Rp 344.000,00 (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Senin tanggal 18 November 2024,
oleh kami, Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua
, I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H. dan I Komang Ari Anggara Putra,
S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan
Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor
323/Pdt.G/2024/PN Tab tanggal 2 September 2024, putusan tersebut pada
hari Selasa, tanggal 19 November 2024 diucapkan dalam persidangan
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim
Anggota tersebut, Sri Uli Bunga Hutabarat, S.H., M.H., Panitera Pengganti
dan dihadiri kuasa Penggugat, dan para Tergugat secara elektronik melalui
sistem Informasi Pengadilan dan telah pula dikirimkan melalui sitem
elektronik tersebut pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I G. A. Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H. N. L. M. Kusuma Wardani, S.H., M.H.

I Komang Ari Anggara Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Uli Bunga Hutabarat, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3.....P | : | Rp100.000,00; |

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN Tab



roses		
4.....P :		Rp30.000,00;
NBP Panggilan.....		
5.....P :		Rp64.000,00;
anggilan		
6.....P :		Rp0,00;
emeriksaan setempat		
7. Sita		Rp0,00;
8.....S :		Rp 100.000,00;
umpah.....		
9. Pendaftaran.....		Rp 30.000,00
Jumlah :		Rp 344.000,00;
(tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah)		